

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 302 TAHUN 1964</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Nota Wakil Perdana Menteri II tanggal 12 September 1964 No.

M/833/64;

Menimbang : bahwa berhubung belum ditetapkannja kedudukan Ketua M.P.R.S.

dalam susunan Kabinet Dwikora jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964, dipandang perlu menetapkan kedudukan

Ketua M.P.R.S. tersebut sebagai Wakil Perdana Menteri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;

3. Keputusan Presiden No. 235 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Dr. CHAERUL

SALEH, berkedudukan sebagai WAKIL PERDANA MENTERI.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai

daja surut sampai tanggal 27 Agustus 1964.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,

- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan M.P.R.S.,
- 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 6. Wakil Ketua D.P.A.,
- 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 9. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,
- 10. Sekretaris M.P.R.S.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini dibebankan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 21 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO